

DIMENSI EKONOMI DALAM KEADILAN POLIGAMI: TELAAH TAFSIR PERKAWINAN

DAINORI

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: dainoriiim@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dimensi ekonomi sebagai salah satu aspek krusial dalam mewujudkan keadilan dalam praktik poligami, dengan pendekatan telaah tafsir ayat-ayat perkawinan dalam Al-Qur'an. Keadilan yang menjadi syarat utama poligami dalam Islam tidak hanya bersifat emosional dan spiritual, tetapi juga menyangkut keadilan material yang berkaitan erat dengan aspek ekonomi. Studi ini menelaah bagaimana para mufasir klasik dan kontemporer memahami keterkaitan antara kemampuan ekonomi dan praktik poligami, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak dalam keluarga poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi ekonomi memiliki posisi sentral dalam penilaian keadilan, dan menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan seorang laki-laki untuk berpoligami. Dengan demikian, pendekatan tafsir yang mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi menjadi relevan dalam memahami dan menerapkan hukum poligami secara adil dan berkeadaban.

Kata kunci: Poligami, Keadilan, Ekonomi Islam, Tafsir Al-Qur'an, Perkawinan.

ABSTRACT

This study examines the economic dimension as a crucial aspect in realizing justice in the practice of polygamy, using a tafsir (Qur'anic exegesis) approach to analyze verses related to marriage in the Qur'an. Justice, which is a fundamental requirement for polygamy in Islam, is not only emotional and spiritual but also includes material justice closely linked to economic aspects. This research explores how classical and contemporary exegetes interpret the relationship between economic capability and the practice of polygamy, as well as its implications for the protection of the rights of wives and children in polygamous families. The findings indicate that the economic dimension holds a central position in the assessment of justice and serves as a key indicator in determining a man's eligibility for polygamy. Therefore, a tafsir approach that takes into account the socio-economic context is essential for understanding and applying polygamy laws in a just and civilized manner.

Keywords: Polygamy, Justice, Islamic Economics, Qur'anic Exegesis, Marriage.

kuanitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga).⁵

Pendapat ini didukung oleh al-Dhahhak serta golongan ulama lainnya yang menyatakan bahwa maksud adil dalam poligami adalah adil dalam segala hal, baik dalam hal materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan atau fisik) maupun dalam hal immateri (perasaan).⁶

Berbeda dengan beberapa pendapat diatas, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya dalam kebutuhan materi. Sementara dalam masalah immateri, perlakuan tidak adil bisa ditolerir. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw yakni ketika beliau merasa berdosa tidak mampu berbuat adil kepada para istri beliau, yang artinya “Ya Allah. Inilah kemampuanku, dan janganlah engkau bebankan aku kepada sesuatu yang tidak aku mampu...”.⁷

Isu keadilan adalah topik penting dalam berbagai bentuk perkawinan, termasuk poligami. Namun, poligami seringkali dikritik karena dianggap tidak adil, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Melalui penelitian ini, akan dibahas bagaimana tafsir perkawinan dapat membantu memahami dan mendefinisikan kembali konsep keadilan dalam poligami, terutama dalam hal pembagian hak ekonomi yang adil bagi masing-masing pihak. Secara keseluruhan, penelitian ini sangat penting untuk memberi kontribusi pada pemahaman yang lebih holistik mengenai praktik poligami, tidak hanya dari sudut pandang tradisional atau normatif, tetapi juga dari sisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang di dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Pembahasan berisikan beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti angkat diantaranya ada teori poligami, keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

1. Perkawinan Poligami

a. Pengertian Poligami

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, 38

⁶ *Ibid.*, 38.

⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, 359.

Kata poligami terdiri dari dua kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak dan gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara termonologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat orang.⁸

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.⁹

Pengertian poligami menurut Bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/ mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁰

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.

Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligami yang berasal dari kata polus berarti banyak dan gune berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan andros berarti laki-laki.¹¹

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat (1)) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila seorang suami bermaksud hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1974 kepada

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, 129.

⁹ Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 351.

¹⁰ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut*, Jakarta: Qultum Media, 2006, 2.

¹¹ Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, ..., 352.

Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya membawa kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.¹²

b. Syarat-syarat Poligami

Syarat-syarat bagi orang yang diperbolehkan melakukan poligami adalah sebagai berikut:

1) Mampu berbuat adil di antara istri-istrinya, Allah SWT berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَإِنِ الْيَتَمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعْلُوا¹³

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa 4:3).¹³

2) Mampu menjaga diri dari pesona fitnah mereka dan menyianyikan hak-hak Allah demi mengurus mereka. Allah Swt berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَنَّفُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Taghabun 64:14).¹⁴

3) Mampu menjaga kehormatan dan citra diri mereka, sehingga tidak tercemar dan terjerumus dalam kerusakan, sebab Allah tidak menyukai kerusakan.

4) Mampu menafkahi mereka. Allah SWT berfirman:

¹² Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996, 184

¹³ Al-Qur'an, 4:3.

¹⁴ Al-Qur'an, 64:14.

وَلَيْسَتَعَفِّفَ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِنَیْكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ قَانَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غُفُورٌ رَّحِيمٌ.

Artinya: “dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniani. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”. (QS. Al-Nur 24:33).¹⁵

c. Hukum Poligami Dalam Islam

Hukum poligami dalam Islam bermula dari mubah. Artinya, diperbolehkan dengan beberapa syarat. Namaun, seperti halnya menikah yang dimulai dengan hukum sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan, poligami juga bisa berubah-ubah hukumnya sesuai kondisi seorang suami. Bisa dianjurkan, wajib, bisa juga makruh, bahkan haram. Artinya, bukan substansi poligami itu sendiri yang berubah menjadi wajib atau haram. Tapi, dilihat dari kondisi dan kapasitas pelakunya dan juga cara yang ditempuhnya untuk melakukan poligami.¹⁶

Kaitannya dengan dasar hukum poligami, maka untuk poligami dalam Islam tentu erat kaitannya dengan ayat-ayat *al-Qur'an* seperti dalam surat *al-Nisa'* dan beberapa *hadith* Nabi Muhammad Saw tentang poligami. Ayat-ayat dan beberapa *hadith* sebagai berikut:

1) An-Nisa' Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمَانِي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَى ثَلَاثٍ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعْلُوا .

¹⁵ Al-Qur'an, 24:33.

¹⁶ Abu Umar Basyir, *Poligami Anugerah Yang Terindah*, Solo: Rumah Dzikir, 2007, 33.

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’ 4:3).¹⁷

Ayat tersebut menurut Khazim Nasuha yang dikutip oleh Boedi Abdullah dalam bukunya yang berjudul Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatiamnnya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.¹⁸

Maka dapat disimpulkan, bahwa maksud ayat 3 surah al-Nisa’ adalah melarang poligami secara lembut, atau memperbolehkan poligami dengan syarat yang amat ketat, karena untuk memenuhi syarat adil secara kualitatif sungguh sulit, bahkan tidak mungkin dapat dipenuhi. Akan tetapi, adil tidaknya seorang suami kepada istri-sitrianya hanya dapat dibuktikan setelah poligami berlangsung, maka dari itu hukum poligami menempatkan syarat adil adalah sebuah perilaku yang dibangun berdasarkan komitmen jiwa dan moral tinggi.

2) An-Nisa’ Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا مَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

¹⁷ Al-Qur’an, 4:3.

¹⁸ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, 30.

Artinya: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa’ 4:129).¹⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan material, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil.²⁰ Adil yang dimaksud adalah supaya suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang istrinya, dan membiarkan yang lain terlantar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari satu orang baru dilaksanakan apabila izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.²¹ Selain harus menempuh sebagaimana beberapa persyaratan tersebut, yang tidak kalah pentingnya bagi seorang suami yang ingin poligami adalah adanya alasan yang realistis. Alasan inilah yang nantinya akan menjadi dasar layak tidaknya seorang suami untuk berpoligami.

Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Biasanya hubungan dengan istri muda dan istri tua menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus pada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini biasanya terjadi jika ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi

¹⁹ Al-Qur’an, 4:129.

²⁰ *Ibid.*, 35.

²¹ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia Jakarta: Kencana, 2006, 9.

dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, maka undang-undang perkawinan ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan yang demikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal dalam membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu.²²

Jumhur Ulama secara mutlak membolehkan apabila seseorang ingin melakukan poligami, tetapi dengan syarat apabila dia dapat berlaku adil terhadap para istrinya, baik itu dari materi berupa sandang, pangan, tempat tinggal dan *qasam* (pembagian giliran pulang) dan immateri yang berupa *mawaddah wa rahmah*, cinta kasih dan sayang.

Allah memberikan peluang kepada para suami untuk melakukan poligami tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para istri). Tetapi justru sebaliknya, karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan poligami demi harkat, martabat dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.²³

Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidaksemuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.²⁴

Poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar.

²² *Ibid.*, 10.

²³ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Rafika, 2010, 37.

²⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Cendana, 2006, 269.

22 | Dainori: Dimensi Ekonomi dalam Keadilan Poligami: Telaah Tafsir Perkawinan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata '*adil*' yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³⁴ Keadilan adalah nilai universal dan nilai kemanusiaan yang asasi. Menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang, tentunya dengan tujuan agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Keadilan diartikan dengan memberikan hak kepada seseorang secara efektif dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga seorang dikatakan adil apabila mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.³⁵

Dalam Islam, keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim *al-mizān* (keseimbangan/ moderasi). Kata keadilan dalam Al-Qur'an kadang diekuivalensikan dengan *al-Qist*. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Shura: 17 dan Al-Hadid: 25. Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam prakteknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan.³⁶

³³ Ar-Ragib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Fikr), t.t, 683.

³⁵ Akhmad Saikuddin, *Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an* (Telaah Kata Al-adl dan al-Qist dalam Tafsir al-Qurtubi), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2014. 87.

³⁶ 38 Jodi Santoso, 2008, Prinsip-prinsip dan Asas-asas Hukum, <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/01/prinsip-prinsip-dan-asas-asas-hukum> diakses Tanggal 15 November 2021].

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum, harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu harus terbebas dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.⁴⁵

⁴⁵ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007, 96.

d. Keadilan Sebagai Fairness

Seperti yang kita ketahui bahwa *fairness* (dalam bahasa Inggris) adalah *kejujuran, kewajaran, kelayakan*. Jadi dengan kata lain, keadilan itu suatu kejujuran, suatu kewajaran dan kelayakan. Teori Rawls ini sering disebut *Justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling fair, dan harus dipedomani “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang meeka kehendaki.”⁴⁶

Tapi berkenaan dengan teori keadilan, John Rawls berusaha membangun teorinya secara teliti. Menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turus serta mendukung upaya tersebut.⁴⁷ Dengan demikian, jelas sekali bahwa dalam menentukan pengertian keadilan, baik secara formal atau substansial, hal ini sepertinya sangat sulit untuk ditentukan secara definitif. Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat dan waktunya.

e. Pendapat Ulama tentang Makna Keadilan dalam Poligami

Surat An-Nisa’ ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami.

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua

⁴⁶ E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007), 99.

⁴⁷ *Ibid.*, 100.

istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.⁴⁸

3. Kesejahteraan Ekonomi

a. Pengertian Kesejahteraan

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik ini kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.⁴⁹

b. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi mikro dan akbita distribusi pendapatan yang saling berhubungan.⁵⁰

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat mensejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme ekonomi yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar.⁵¹

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya

⁴⁸ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), 428.

⁴⁹ Ikhwani Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2005, 24.

⁵⁰ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Gemapress, 1999, 23.

⁵¹ *Ibid.*, 23.

mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut. Kompetisi dalam pasar juga bisa menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan. Dimana kompetisi pasar membuat konteks sosial yang harus diperhatikan dalam pencapaian ekonomi kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai.⁵²

c. Jenis-jenis Kesejahteraan Ekonomi

Terdapat dua jenis kesejahteraan ekonomi, yaitu kesejahteraan ekonomi konvensional dan kesejahteraan ekonomi syariah.

1) Kesejahteraan Ekonomi Konvensional

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Dimana kesejahteraan ekonomi konvensional menggunakan dua pendekatan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan Non-Klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (modern). Pendekatan Non-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*).⁵³

Pendekatan Non-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang lain. Oleh karena asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna individu. Pendekatan modern berkembang dari neo klasik dimana perpaduan antara kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dengan materi namun non materi juga dipertimbangkan dalam menentukan sebuah kesejahteraan. Sebab kesejahteraan meliputi jasmani yang bersifat materil dan rohani yang bersifat non materil.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, 23.

⁵³ Dominick Salvatone, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 56.

⁵⁴ *Ibid.*, 56.

d. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan

- 1) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- 2) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
- 3) Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

KESIMPULAN

⁵⁷ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi...*, 87.

⁵⁸ *Ibid.*, 88.

⁵⁹ *Ibid.*, 88.

perempuan. Oleh karena itu, keadilan dalam poligami bukan hanya bersifat teoritis dan normatif, tetapi harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan ekonomi rumah tangga yang adil dan berkelanjutan.

SARAN-SARAN

1. Bagi Pemerintah dan Legislator: Perlu adanya penguatan regulasi yang menekankan syarat ekonomi dalam pemberian izin poligami, agar praktik ini tidak menjadi beban bagi salah satu pihak, terutama perempuan dan anak-anak.
2. Bagi Tokoh Agama dan Akademisi: Diperlukan pendekatan tafsir yang lebih kontekstual dan interdisipliner dalam memahami ayat-ayat poligami, termasuk mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi kontemporer.
3. Bagi Masyarakat: Sebelum memutuskan untuk melakukan poligami, perlu dipertimbangkan secara matang aspek keadilan ekonomi dan kesiapan dalam memenuhi tanggung jawab finansial terhadap semua anggota keluarga.
4. Untuk Penelitian Selanjutnya: Disarankan untuk melakukan studi empiris terhadap rumah tangga poligami guna menggali lebih dalam dampak ekonomi yang ditimbulkan dan bagaimana keadilan diwujudkan dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman, *KHI*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Attabik, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Al-Asfahani, Ar-Ragib, *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Al-Sayyid, Abu Malik Kamal bin Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Gemapress, 1999.
- As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ash-Shindiqiey, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Abu Bakar, Syekh Shafa Al-Dimyatiy, I'fanatu al-Talibin Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 2002.

- Baro, Rachmad, *Penelitian Hukum Non Doktrinal: Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Basri, Ikhwan Abidin, *Islam dan Pembangunan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Buangin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Rafika, 2010.
- Fuadi, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Garvey, James, *20 Karya Filsafat Terbesar*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakabat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Cendana, 2006.
- Jarjawi, Ali Ahmad, *Pembebasan Perempuan*, Jakarta: Darul Fallah, 2007.
- Kebudayaan, dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2001.
- Kurnia, Eka, *Poligami Siapa Takut*, Jakarta: Qultum Media, 2006.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid Fi Al-A'lam*, Beirut: Daar Masyriq, 1982.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2008.
- Miskawaih, Ibnu, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, Cet 3, Bandung: Mizan, 1995.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2002.
- Mujahidin, Akhma, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Manullang, E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- MZ, Labib, *Pembelaan Ummat Muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Nurdin, Ali, *Quranic Society*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Prunomo, dan Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Qadri, AA, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta: PLP2M, 1987.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Salvatone, Dominick, *Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004.
- Shihab, M. Quraish dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Kajian Kosakata, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1999.
- Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, Bandung: Alfabet, 1994.
- Suprayogo, Imam, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Umar, Abu Basyir, *Poligami Anugerah Yang Terzhalimi*, Solo: Rumah Dzikir, 2007.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.